

PERDA KAB. TEGAL NO. 13 TAHUN 2007 TENTANG POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PERUBAHAN 2014

PERDA KAB. TEGAL NO. 10, LD TH. 2014 NO. 10, TLD NO. 86 : 26 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1977; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 109 Th. 2000; PP No. 23 Th. 2005; PP No. 55 Th. 2005; UU No. 58 Th. 2005; UU No. 65 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 3 Th. 2007; PP No. 16 Th. 2010; PP No 71 Th. 2010; PP No. 30 Th. 2011; PP No. 2 Th. 2012; PP No. 27 Th. 2014

- Perda ini mengatur tentang :

1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 20 Nopember 2014,
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Nopember 2014.